



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji



PEDOMAN KERJASAMA

DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL

Dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

2026

**PEDOMAN KERJASAMA DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL
DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Tim Penyusun

Penanggung Jawab :

Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS (Dekan)
Dr. Siti Arieta, S.H., M.A. (Wakil Dekan I)
Dr. Eki Darmawan, S.Sos., M.I.P. (Wakil Dekan II)

Pengarah :

Dr. Ady Muzwardi, S.IP., M.A., M.H.I.

Penyusun :

Dahlan, S.H., M.H.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI, TANJUNG PINANG
2026**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ini dapat disusun dan ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Sebagaimana visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yaitu *“Menjadikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusat Kecemerlangan Pendidikan Tinggi, Riset, Sociopreneurship dan Tamadun Maritim di ASEAN”*, maka kerja sama strategis merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Kecemerlangan pendidikan dan riset tidak dapat dibangun secara parsial, melainkan melalui kolaborasi yang produktif, terukur, dan berkelanjutan dengan berbagai mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai bagian dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, FISIP memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk memperkuat jejaring kelembagaan yang mendukung pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik berbasis kemaritiman. Dimensi *sociopreneurship* mendorong lahirnya inovasi sosial yang solutif dan berdampak, sedangkan penguatan *tamadun maritim* menegaskan identitas akademik yang berakar pada peradaban Melayu dan karakter kepulauan yang menjadi keunggulan strategis kawasan ASEAN.

Pedoman ini disusun sebagai bentuk komitmen fakultas dalam membangun tata kelola kerja sama yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui pedoman ini, setiap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kerja sama diharapkan berjalan secara sistematis dan selaras dengan Rencana Strategis Fakultas serta kebijakan universitas. Dengan demikian, kerja sama yang dibangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menghasilkan luaran konkret dalam bidang pendidikan, penelitian kolaboratif, publikasi internasional, pengabdian kepada masyarakat, mobilitas akademik, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

Kami menyadari bahwa dinamika pendidikan tinggi di era globalisasi dan integrasi kawasan ASEAN menuntut daya saing, adaptabilitas, serta jejaring internasional yang kuat. Oleh karena itu, pedoman ini diharapkan menjadi landasan normatif sekaligus operasional dalam memperluas kemitraan strategis yang mendukung reputasi FISIP sebagai pusat kecemerlangan di Kawasan ASEAN.

Tanjungpinang, April 2026

Dekan,



Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos, IMAS

NIP. 198207072015041002

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN COVER	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan Kerjasama	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Maksud Tujuan	4
F. Penegasan Istilah	5
G. Prinsip Kerjasama	7
H. Alur Kerjasama Tingkat Fakultas.....	8
BAB II KERJASAMA DALAM NEGERI	15
A. Lingkup Kerjasama.....	15
B. Kerjasama Akademik	15
1. Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Dalam Negeri.....	15
2. Kerjasama Dengan Non-Perguruan Tinggi.....	20
C. Kerjasama Non Akademik	22
1. Kerjasama Non Akademik Antar Perguruan Tinggi.....	22
2. Kerjasama Non Akademik Antar Non Perguruan Tinggi	23
BAB III KERJASAMA LUAR NEGERI (INTERNASIONAL)	24
A. Tujuan Kerja Sama Internasional	24
B. Prinsip Kerja Sama Internasional.....	24
C. Ruang Lingkup Kerja Sama Internasional	25
D. Teknik Kerjasama	25
BAB IV NASKAH KERJASAMA	28
A. Lol (<i>Letter of Intent</i>).....	28
B. IA (<i>Implementation Agreement</i>) / Perjanjian Implementasi.....	28
C. Perjanjian Kerja Sama atau <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) ..	28
D. Adendum/Amandemen	29
BAB V STRATEGI PELAKSANAAN KERJA SAMA	31
A. Stategi Pelaksanaan Kerja Sama	31
B. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kerja Sama.....	32
1. Tujuan.....	32

2. Pelaksanaan.....	32
3. Hasil Monev.....	33
BAB VI PENUTUP	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
– Lampiran 1. Tata Upacara Penandatanganan MoU Kerja Sama Dalam Negeri	
– Lampiran 2. Alur Penyusunan Naskah	
– Lampiran 3. Kuesioner Survei Kepuasan Mitra Kerjasama	
– Lampiran 4. Contoh Naskah Kerja Sama	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam dinamika global yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta meningkatnya kompetisi antar perguruan tinggi, diperlukan upaya kolaboratif yang terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas dan daya saing institusi.

Kerja sama, baik dalam negeri maupun internasional, merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan mutu akademik, memperluas akses sumber daya, serta memperkuat relevansi keilmuan sosial dan politik terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Melalui kemitraan yang terarah, FISIP dapat mengembangkan inovasi pembelajaran, meningkatkan produktivitas riset kolaboratif yang berdampak, serta menghadirkan program pengabdian kepada masyarakat yang solutif dan kontekstual.

Sejalan dengan visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yaitu “Menjadikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusat Kecemerlangan Pendidikan Tinggi, Riset, Sociopreneurship dan Tamadun Maritim di ASEAN”, penguatan kerja sama menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Visi tersebut menegaskan komitmen FISIP untuk tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai kemaritiman, pengembangan sociopreneurship, serta penguatan tamadun maritim sebagai identitas dan keunggulan institusi di kawasan ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pengembangan jejaring kerja sama yang luas dan berkelanjutan menjadi suatu keniscayaan. Kerja sama tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan kelembagaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pertukaran mahasiswa dan dosen, mendorong penelitian kolaboratif lintas institusi, serta memperluas jangkauan pengabdian kepada masyarakat berbasis kemaritiman.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan kerja sama masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum terintegrasinya perencanaan kerja sama dengan kebutuhan Tridharma, belum optimalnya tata kelola administrasi dan dokumentasi, serta belum terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Hal ini berpotensi menyebabkan

kerja sama yang dilakukan belum memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja fakultas.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman kerja sama yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan FISIP dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan kerja sama. Pedoman ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola kerja sama yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian FISIP sebagai pusat kecemerlangan pendidikan tinggi, riset, *sociopreneurship*, dan tamadun maritim di tingkat ASEAN.

Dengan adanya pedoman ini, kerja sama yang terjalin diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga implementatif, inovatif, berdampak, dan berkelanjutan dalam memperkuat kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

B. Landasan Hukum

Penyusunan Pedoman Kerja Sama ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk jaminan legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama, baik di tingkat nasional maupun internasional, Adapun landasan hukumnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
11. Rencana Strategis Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2025- 2029;

C. Tujuan Kerjasama

Kerja sama dalam negeri dan internasional diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing global. Secara khusus, tujuan kerja sama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui kolaborasi akademik, pertukaran mahasiswa dan dosen, serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan global dan berbasis kemaritiman.
2. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian melalui kerja sama riset kolaboratif, publikasi ilmiah bersama, serta pengembangan pusat-pusat unggulan riset yang berorientasi pada potensi kemaritiman.
3. Memperkuat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui program pemberdayaan berbasis kemitraan, khususnya dalam pengembangan masyarakat pesisir dan kawasan maritim.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, melalui program pelatihan, magang, dan mobilitas akademik di tingkat nasional dan internasional.
5. Memperluas jejaring kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, pemerintah, serta lembaga nasional dan internasional yang relevan.
6. Mendorong pengembangan inovasi dan kewirausahaan berbasis kemaritiman (*mari-sociopreneurship*) yang memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
7. Meningkatkan reputasi dan daya saing Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji di tingkat nasional dan internasional sebagai pusat kecemerlangan pendidikan tinggi, riset, dan tamadun maritim di ASEAN.
8. Mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi serta penguatan tata kelola institusi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

D. Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerja sama dalam negeri dan internasional mencakup seluruh aktivitas yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara terintegrasi dan berkelanjutan, meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dalam bidang pendidikan, kerja sama diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran melalui kolaborasi akademik, pertukaran sivitas akademika, serta pengembangan kurikulum yang adaptif dan berbasis kemaritiman. Pada bidang penelitian, kerja sama difokuskan pada pengembangan riset kolaboratif, publikasi ilmiah bersama, serta penguatan pusat-pusat unggulan yang berorientasi pada potensi maritim. Sementara itu, dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, kerja sama diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang solutif.

Selain itu, kerja sama juga mencakup pengembangan sumber daya manusia, inovasi dan kewirausahaan berbasis kemaritiman (*mari-sociopreneurship*), serta penguatan tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel. Secara khusus, ruang lingkup ini menegaskan komitmen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam mengembangkan kajian, inovasi, serta pelestarian nilai-nilai tamadun maritim sebagai bagian dari identitas institusi, sekaligus memperkuat peran strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan kawasan ASEAN.

E. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan pedoman kerjasama ini adalah :

1. Maksud

Penetapan pedoman kerja sama ini dimaksudkan sebagai acuan resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pedoman ini disusun untuk memberikan arah, standar, dan kepastian prosedural agar pelaksanaan kerja sama berjalan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

2. Tujuan

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman kerja sama ini adalah untuk:

- a. Mewujudkan pelaksanaan kerja sama yang terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan kerja sama, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja sama dengan mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi institusi melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan.
- e. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kolaborasi yang inovatif dan berdampak.
- f. Memperluas jejaring kerja sama yang relevan dan strategis dalam rangka meningkatkan daya saing institusi di tingkat nasional dan kawasan ASEAN.
- g. Menjadi instrumen dalam mendukung pencapaian visi institusi sebagai pusat kecemerlangan pendidikan tinggi, riset, dan peradaban maritim di ASEAN.

F. Penegasan Istilah

1. Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
4. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
5. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
6. Program kembar (*twinning*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.

7. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
8. Program gelar ganda (*double degree*) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
9. Pertukaran dosen (*staff exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
10. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
11. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri mau pun sponsor internasional.
12. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
13. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
14. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
15. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal

pengalaman kerja sambil mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.

16. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
17. Pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumber daya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/ belum memiliki sumber daya tersebut melalui kegiatan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
18. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
19. Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk perjanjian kerja sama.

G. Prinsip Kerjasama

Pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan internasional di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG) sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola perguruan tinggi yang profesional, kredibel, dan berintegritas. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, yang diimplementasikan dalam setiap tahapan kerja sama, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Secara lebih rinci, prinsip kerja sama tersebut meliputi:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam penyampaian informasi terkait proses, substansi, dan hasil kerja sama, sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara proporsional.
2. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan kerja sama dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, akademik, dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tanggung Jawab, yaitu pelaksanaan kerja sama harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma akademik, serta etika kelembagaan.

4. Independensi, yaitu kerja sama dilaksanakan secara profesional tanpa adanya intervensi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas institusi.
5. Keadilan, yaitu menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan saling menghormati hak serta kewajiban para pihak dalam kerja sama.

Selain itu, kerja sama juga dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menguntungkan (mutual benefit), kesetaraan kemitraan, dan keberlanjutan program, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam konteks kelembagaan, setiap kerja sama harus mampu merefleksikan citra positif institusi sebagai fakultas/perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berintegritas, serta mendukung terwujudnya organisasi yang sehat dan profesional. Oleh karena itu, seluruh kegiatan kerja sama wajib diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Statuta universitas/fakultaas, serta diarahkan untuk memperkuat keunggulan di bidang kemaritiman, pengembangan *sociopreneurship*, dan pelestarian nilai-nilai tamadun maritim sebagai identitas institusi.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pelaksanaan kerja sama dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata dalam mendukung pencapaian visi institusi menjadikan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik pusat kecemerlangan pendidikan tinggi, riset, *sociopreneurship* dan tamadun maritim di ASEAN.

H. Alur Kerjasama

Pelaksanaan kerja sama perguruan tinggi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, yang menegaskan bahwa kerja sama merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama dengan mitra eksternal wajib dilakukan melalui mekanisme kelembagaan di tingkat universitas dan dikoordinasikan oleh Rektor sebagai penanggung jawab utama kerja sama institusi. Unit kerja di tingkat fakultas, program studi, maupun lembaga tidak diperkenankan menjalin kerja sama secara langsung atas nama institusi tanpa persetujuan pimpinan universitas.

Tindak lanjut pelaksanaan kerja sama operasional dilakukan oleh fakultas atau unit terkait setelah adanya dokumen kerja sama tingkat universitas. Implementasi kegiatan kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) yang memuat paling sedikit ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerja sama, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta ketentuan monitoring dan evaluasi.

Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan kerja sama di setiap unit kerja tetap selaras dengan kebijakan universitas, memiliki kepastian hukum, serta menjamin akuntabilitas pelaksanaan program.

Inisiasi Kerja Sama Oleh Program Studi

Alur kerja sama di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) disusun secara sistematis dan berjenjang, dimulai dari tingkat Program Studi (Prodi) sebagai inisiator hingga pada tahap implementasi dan evaluasi di tingkat fakultas baik kerjasama dalam negeri dan internasional. Adapun alur kerjasama sebagai berikut :

1. Inisiasi Kerja Sama (Tingkat Program Studi)
 - a. Prodi mengidentifikasi kebutuhan kerja sama sesuai dengan pengembangan Tridharma (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat);
 - b. Prodi melakukan penjangkauan awal dengan calon mitra (dalam negeri atau internasional);
 - c. Prodi menyusun konsep awal kerja sama (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat).
2. Pengajuan Usulan ke Fakultas
 - a. Prodi menyampaikan usulan kerja sama kepada Dekan melalui Wakil Dekan terkait.;
 - b. Dokumen yang disampaikan meliputi:
 - 1) Draft konsep kerja sama;
 - 2) Profil mitra;
 - 3) Rencana kegiatan;
 - 4) Analisis manfaat dan potensi risiko
3. Verifikasi dan Evaluasi (Tingkat Fakultas)

Fakultas melalui Dekan/Wakil Dekan melakukan:

 - a. Verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen;
 - b. Penilaian kesesuaian dengan visi, misi, dan Renstra FISIP;
 - c. Evaluasi potensi keberlanjutan dan dampak kerja sama.

4. Penyusunan dan Finalisasi Dokumen
 - a. Penyusunan draft Lol/MoA/IA dilakukan secara bersama antara FISIP dan mitra;
 - b. Dilakukan review substansi dan legal drafting oleh pihak terkait;
 - c. Finalisasi dokumen kerja sama untuk ditandatangani.
5. Persetujuan dan Penandatanganan
 - a. Penandatanganan dilakukan oleh Dekan (untuk kerja sama tingkat fakultas);
 - b. Kegiatan penandatanganan dilaksanakan sesuai tata upacara yang berlaku.
6. Implementasi Kerja Sama
 - a. Program Studi sebagai pelaksana utama menjalankan kegiatan kerja sama;
 - b. Fakultas melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan;
 - c. Kegiatan meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Dilakukan secara berkala oleh fakultas bersama Prodi.
 - b. Meliputi:
 - 1) Kesesuaian pelaksanaan dengan perjanjian;
 - 2) Capaian output dan outcome;
 - 3) Kendala yang dihadapi.
8. Pelaporan
 - a. Prodi menyusun laporan pelaksanaan kerja sama;
 - b. Laporan disampaikan kepada fakultas
9. Tindak Lanjut dan Pengembangan

Evaluasi hasil kerja sama menjadi dasar untuk:

 - a. Perpanjangan kerja sama;
 - b. Pengembangan program lanjutan;
 - c. Penghentian kerja sama (jika tidak efektif).

Inisiasi Kerja Berasal dari Pihak Mitra










Alur kerja sama ini digunakan apabila inisiatif kerja sama berasal dari pihak mitra (dalam negeri maupun internasional) dan ditujukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau langsung kepada Program Studi. Adapun alur kerjasama sebagai berikut :

1. Penerimaan Inisiasi dari Mitra











- a. Mitra menyampaikan penawaran kerja sama kepada FISIP atau Program Studi (Prodi), baik melalui surat resmi, email, maupun pertemuan langsung;
- b. Jika diterima oleh Prodi, maka Prodi wajib melaporkan kepada pimpinan fakultas (Dekan/Wakil Dekan).
2. Disposisi dan Penugasan
 - Dekan atau Wakil Dekan mendisposisikan penawaran kerja sama kepada Program Studi terkait sebagai pelaksana substansi.
3. Kajian Awal oleh Program Studi
 - a. Prodi melakukan analisis terhadap:
 - 1) Kesesuaian dengan bidang keilmuan
 - 2) Keterkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi
 - 3) Manfaat, peluang, dan risiko kerja sama
 - b. Prodi menyusun telaah akademik dan rekomendasi awal.
4. Evaluasi dan Persetujuan Tingkat Fakultas
 - a. Fakultas melakukan evaluasi terhadap usulan kerja sama yang mencakup:
 - 1) Kesesuaian dengan visi dan misi FISIP
 - 2) Dampak terhadap kinerja institusi
 - 3) Kelayakan implementasi dan keberlanjutan
 - b. Jika disetujui, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya.
5. Penyusunan dan Negosiasi Dokumen
 - a. Penyusunan draft Lol/MoA/IA dilakukan bersama antara fakultas dan mitra.
 - b. Proses negosiasi mencakup ruang lingkup, hak dan kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan.
 - c. Dilakukan finalisasi dokumen setelah disepakati kedua belah pihak.
6. Persetujuan dan Penandatanganan
 - a. Penandatanganan dilakukan oleh Dekan (untuk kerja sama tingkat fakultas);
 - b. Kegiatan penandatanganan dilaksanakan sesuai tata upacara yang berlaku
7. Implementasi Kerja Sama
 - a. Program Studi menjadi pelaksana utama kegiatan kerja sama.
 - b. Fakultas melakukan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian.
 - c. Kegiatan meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Dilakukan secara berkala oleh fakultas bersama Prodi dan mitra.

- b. Meliputi:
 - 1) Kesesuaian pelaksanaan dengan perjanjian;
 - 2) Capaian output dan outcome;
 - 3) Kendala yang dihadapi.
- 9. Pelaporan
 - a. Prodi menyusun laporan pelaksanaan kerja sama.
 - b. Laporan disampaikan kepada fakultas.
- 10. Tindak Lanjut dan Pengembangan
Evaluasi hasil kerja sama menjadi dasar untuk:
 - a. Perpanjangan kerja sama;
 - b. Pengembangan program lanjutan;
 - c. Penghentian kerja sama (jika tidak efektif).

Tabel. SOP Alur Kerja Sama (Inisiasi Kerja Sama Tingkat Prodi)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		
		Ka. Prodi	Dekan	Mitra
1.	Inisiasi Kerja Sama (Tingkat Program Studi) a. Prodi mengidentifikasi kebutuhan kerja sama sesuai dengan pengembangan Tridharma (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat); b. Prodi melakukan peninjauan awal dengan calon mitra (dalam negeri atau internasional); c. Prodi menyusun konsep awal kerja sama (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat).			
2.	Pengajuan Usulan ke Fakultas a. Prodi menyampaikan usulan kerja sama kepada Dekan melalui Wakil Dekan terkait; b. Dokumen yang disampaikan meliputi: 1) Draft konsep kerja sama; 2) Profil mitra; 3) Rencana kegiatan; 4) Analisis manfaat dan potensi risiko			
3.	Verifikasi dan Evaluasi (Tingkat Fakultas). Fakultas melalui Dekan/Wakil Dekan melakukan: a. Verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen; b. Penilaian kesesuaian dengan visi, misi, dan Renstra FISIP; c. Evaluasi potensi keberlanjutan dan dampak kerja sama.			
4.	Penyusunan dan Finalisasi Dokumen a. Penyusunan draft Lol/MoA/IA dilakukan secara bersama antara FISIP dan mitra; b. Dilakukan review substansi dan legal drafting oleh pihak terkait; c. Finalisasi dokumen kerja sama untuk ditandatangani.			
5.	Persetujuan dan Penandatanganan a. Penandatanganan dilakukan oleh Dekan (untuk kerja sama tingkat fakultas); b. Kegiatan penandatanganan dilaksanakan sesuai tata upacara yang berlaku.			
6.	Implementasi Kerja Sama a. Program Studi sebagai pelaksana utama menjalankan kegiatan kerja sama; b. Fakultas melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan; c. Kegiatan meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.			
7.	Monitoring dan Evaluasi a. Dilakukan secara berkala oleh fakultas bersama Prodi. b. Meliputi: 1) Kesesuaian pelaksanaan dengan perjanjian; 2) Capaian output dan outcome; 3) Kendala yang dihadapi.			
8.	Pelaporan a. Prodi menyusun laporan pelaksanaan kerja sama; b. Laporan disampaikan kepada fakultas			
9.	Tindak Lanjut dan Pengembangan Evaluasi hasil kerja sama menjadi dasar untuk: a. Perpanjangan kerja sama; b. Pengembangan program lanjutan; c. Penghentian kerja sama (jika tidak efektif)			

Tabel. Alur Kerja Sama (Inisiasi Kerja Berasal dari Pihak Mitra)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		
		Ka. Prodi	Dekan	Mitra
1.	Penerimaan Inisiasi dari Mitra a. Mitra menyampaikan penawaran kerja sama kepada FISIP atau Program Studi (Prodi), baik melalui surat resmi, email, maupun pertemuan langsung; b. Jika diterima oleh Prodi, maka Prodi wajib melaporkan kepada pimpinan fakultas (Dekan/Wakil Dekan).			
2.	Disposisi dan Penugasan Dekan atau Wakil Dekan mendisposisikan penawaran kerja sama kepada Program Studi terkait sebagai pelaksana substansi.			
3.	Kajian Awal oleh Program Studi a. Prodi melakukan analisis terhadap: 1) Kesesuaian dengan bidang keilmuan 2) Keterkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi 3) Manfaat, peluang, dan risiko kerja sama b. Prodi menyusun telaah akademik dan rekomendasi awal.			
4.	Evaluasi dan Persetujuan Tingkat Fakultas a. Fakultas melakukan evaluasi terhadap usulan kerja sama yang mencakup: 1) Kesesuaian dengan visi dan misi FISIP 2) Dampak terhadap kinerja institusi 3) Kelayakan implementasi dan keberlanjutan b. Jika disetujui, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya.			
5.	Penyusunan dan Negosiasi Dokumen a. Penyusunan draft Lol/MoA/IA dilakukan bersama antara fakultas dan mitra. b. Proses negosiasi mencakup ruang lingkup, hak dan kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan. c. Dilakukan finalisasi dokumen setelah disepakati kedua belah pihak.			
6.	Persetujuan dan Penandatanganan a. Penandatanganan dilakukan oleh Dekan (untuk kerja sama tingkat fakultas); b. Kegiatan penandatanganan dilaksanakan sesuai tata upacara yang berlaku			
7.	Implementasi Kerja Sama a. Program Studi menjadi pelaksana utama kegiatan kerja sama. b. Fakultas melakukan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian. c. Kegiatan meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.			
8.	Monitoring dan Evaluasi a. Dilakukan secara berkala oleh fakultas bersama Prodi dan mitra. b. Meliputi: Kesesuaian pelaksanaan dengan perjanjian; Capaian output dan outcome; Kendala yang dihadapi.			
9.	Pelaporan a. Prodi menyusun laporan pelaksanaan kerja sama. b. Laporan disampaikan kepada fakultas.			
10.	Tindak Lanjut dan Pengembangan Evaluasi hasil kerja sama menjadi dasar untuk: Perpanjangan kerja sama, Pengembangan program lanjutan, Penghentian kerja sama (jika tidak efektif).			

BAB II

KERJASAMA DALAM NEGERI

A. Lingkup Kerjasama

Kerja sama dalam negeri merupakan bentuk kemitraan strategis yang dilaksanakan dengan berbagai pihak di tingkat nasional meliputi perguruan tinggi, instansi pemerintah, lembaga penelitian, dunia usaha dan industri, serta organisasi Masyarakat guna mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan. Kemitraan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penguatan kapasitas kelembagaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi penelitian, serta kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat.

Secara umum, kerja sama dalam negeri dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu kerja sama akademik dan kerja sama non-akademik, yang keduanya memiliki peran saling melengkapi dalam memperkuat kinerja institusi. Kerja sama akademik diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan kurikulum, pelaksanaan penelitian kolaboratif, publikasi ilmiah, serta mobilitas dosen dan mahasiswa. Sementara itu, kerja sama non-akademik mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, serta dukungan terhadap kegiatan penunjang lainnya yang relevan dengan kebutuhan institusi.

Melalui pengelolaan kerja sama dalam negeri yang terencana dan sistematis, diharapkan terbangun kolaborasi yang produktif, adaptif, dan berdampak nyata, sehingga mampu meningkatkan daya saing institusi serta mendukung pencapaian tujuan strategis secara berkelanjutan.

B. Kerjasama Akademik

Kerjasama akademik dilaksanakan dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta, lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta organisasi atau lembaga nirlaba di dalam negeri. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

1. Kerjasama antar Perguruan Tinggi Dalam Negeri

Kerjasama akademik dengan pihak mitra dari perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta mencakup:

- a) Pertukaran Mahasiswa dan Dosen Antar Perguruan Tinggi.

Pertukaran mahasiswa dan dosen antar perguruan tinggi merupakan bentuk kerja sama akademik yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas wawasan keilmuan, serta memperkuat jejaring akademik. Program ini dilaksanakan melalui penempatan sementara mahasiswa dan/atau dosen di perguruan tinggi mitra dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang beragam, penguatan kompetensi lintas disiplin, serta pemahaman terhadap budaya dan potensi daerah. Sementara itu, dosen dapat melaksanakan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk *team teaching* dan riset kolaboratif, guna meningkatkan kapasitas profesional. Pelaksanaan program ini didasarkan pada prinsip kesetaraan, pengakuan kredit akademik, serta kesesuaian kurikulum, dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang jelas. Melalui program ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memperkuat daya saing institusi, khususnya dalam pengembangan keilmuan berbasis kemaritiman.

b) Penyelenggaraan Pendidikan Bersama.

Penyelenggaraan pendidikan bersama merupakan bentuk kerja sama akademik yang dilaksanakan melalui program kolaboratif antar perguruan tinggi atau dengan mitra terkait, seperti *joint program*, *team teaching*, dan kuliah tamu (*guest lecture*). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkaya perspektif keilmuan, serta menghadirkan pengalaman belajar yang lebih inovatif dan kontekstual. Melalui *joint program*, para pihak dapat menyelenggarakan program pendidikan secara bersama, termasuk kemungkinan pengakuan kurikulum dan capaian pembelajaran. Sementara itu, *team teaching* memungkinkan dosen dari berbagai institusi untuk mengajar secara kolaboratif dalam satu mata kuliah, sehingga memberikan pendekatan multidisiplin. Adapun kuliah tamu menghadirkan praktisi, akademisi, atau pakar dari luar institusi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Melalui bentuk kerja sama ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan serta memperkuat daya saing lulusan di tingkat nasional dan internasional.

- c) Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program *detasering*)

Kerja sama bidang akademik dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- 1) Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain; (dan atau sebaliknya)
- 2) Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak (dan atau sebaliknya).

- d) Pengembangan dan Harmonisasi Kurikulum.

Pengembangan dan harmonisasi kurikulum merupakan bentuk kerja sama akademik yang bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, serta potensi dan karakteristik daerah, khususnya di bidang kemaritiman. Kegiatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan terkait. Melalui kerja sama ini, kurikulum disusun dan disempurnakan secara adaptif dan berbasis capaian pembelajaran, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan nasional. Selain itu, integrasi potensi kemaritiman menjadi ciri khas dalam pengembangan kurikulum guna memperkuat identitas dan keunggulan institusi. Dengan demikian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, serta memiliki keunggulan di bidang kemaritiman.

- e) Penelitian Kolaboratif dan Publikasi Ilmiah Bersama

Penelitian kolaboratif dan publikasi ilmiah bersama merupakan bentuk kerja sama akademik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran penelitian melalui sinergi antar

perguruan tinggi dan/atau lembaga mitra. Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk pelaksanaan riset bersama, pertukaran data dan keahlian, serta penyusunan publikasi ilmiah secara kolaboratif pada jurnal nasional maupun internasional. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta inovasi yang relevan dan berdampak, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis kemaritiman. Selain itu, kerja sama ini juga berkontribusi dalam meningkatkan reputasi akademik dan daya saing institusi. Dengan demikian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat memperkuat perannya sebagai pusat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan yang unggul di tingkat nasional maupun internasional.

f) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat secara bersama merupakan bentuk kerja sama akademik yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan sosial melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dan mitra terkait, terutama dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan wilayah maritim. Program pengabdian dapat berupa pendampingan masyarakat, pelatihan, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas ekonomi dan sosial berbasis potensi lokal. Melalui kerja sama ini, hasil penelitian dan keahlian sivitas akademika dapat diimplementasikan secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai agen perubahan dan pembangunan, khususnya dalam pengembangan masyarakat berbasis kemaritiman.

g) Pengembangan Pusat Kajian atau Pusat Unggulan

Pengembangan pusat kajian atau pusat unggulan merupakan bentuk kerja sama akademik yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas riset, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kemaritiman. Kerja sama ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah, serta mitra strategis lainnya dalam membangun dan mengembangkan pusat-pusat kajian yang fokus pada isu-isu prioritas. Pusat kajian atau pusat unggulan berfungsi sebagai wadah

pengembangan penelitian terapan, diseminasi ilmu pengetahuan, serta penguatan kebijakan berbasis riset. Selain itu, pusat ini juga berperan dalam menghasilkan inovasi yang dapat diimplementasikan bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Melalui kerja sama ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji diharapkan mampu memperkuat keunggulan institusi serta menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan dan inovasi berbasis kemaritiman di tingkat nasional maupun regional.

h) Program Kembaran

Program kembaran merupakan kerja sama akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut.

i) Pemanfaatan bersama berbagai sumber

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

j) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan

Kerja sama pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilaksanakan dengan lembaga donor atau penyedia beasiswa dalam dan luar negeri. Proses penyaluran beasiswa dapat disepakati melalui salah satu bentuk berikut (a) penyaluran langsung oleh lembaga donor, atau (b) penyaluran melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Penyaluran beasiswa ini perlu juga menyepakati mekanisme monitoring dan evaluasi penerima beasiswa.

k) Penyelenggaraan seminar bersama (*joint conference*)

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula

dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama dengan perguruan tinggi lain.

l) Bentuk kerja sama lain

Bentuk kerja sama selain yang disebutkan di atas jika dipandang perlu dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, juga dapat dilakukan.

2. Kerjasama dengan non-Perguruan Tinggi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam melakukan kerja sama akademik dengan pihak non-perguruan tinggi dapat mengadakan kolaborasi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain seperti unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga nonpemerintah/swasta seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, organisasi serta institusi nirlaba. Kerja sama atau kemitraan akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat berupa:

a) Pengembangan sumber daya manusia

Kemitraan dengan pihak non-perguruan tinggi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan atau pelayanan pelatihan. Sumber daya manusia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji., bisa dilatih di suatu perusahaan atau lembaga non-perguruan tinggi dalam bidang keahlian tertentu, dan sebaliknya pihak perusahaan bisa mengirim stafnya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. untuk melatih dan/atau menerima pelatihan tertentu.

b) Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

Kemitraan dalam bidang penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kerja sama bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif yang hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

c) Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis

Kemitraan ini dilaksanakan dengan cara mengakui:

- 1) hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha, dan lembaga non-perguruan tinggi, atau

- 2) hasil kegiatan karyawan dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi yang diperoleh dari perguruan tinggi.
- d) Penerbitan publikasi/jurnal berkala ilmiah
- 1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dan lembaga nonperguruan tinggi menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
 - 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. dan lembaga non-perguruan tinggi saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.
- e) Penyelenggaraan seminar bersama
- Kerja sama ini dilakukan dengan penyelenggaraan bersama berupa:
- 1) Menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi; atau
 - 2) Memanfaatkan sumber daya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis bersama dunia usaha atau pihak non perguruan tinggi
- f) Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari lembaga non perguruan tinggi.
- Kerja sama ini dilaksanakan dengan memanfaatkan narasumber dari dunia usaha dan lembaga non-perguruan tinggi untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.
- g) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan
- Kerja sama ini berupa pemberian bantuan dana dari dunia usaha dan lembaga non-perguruan tinggi untuk mahasiswa dengan kriteria kriteria tertentu.
- h) Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu oleh pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. dan pihak lembaga nonperguruan tinggi.

C. Kerjasama Non Akademik

Kerja sama bidang non-akademik dalam negeri merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan dalam bidang non-ilmiah, atau semua bentuk kegiatan di luar bidang pendidikan dan penelitian. Kerja sama non-akademik yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan aset/sumber daya organisasi, alih teknologi, dan perluasan pelayanan. Hal ini merupakan salah satu upaya guna mewujudkan peran serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan institusi guna mendukung pencapaian tujuan Tridharma Perguruan Tinggi.

Ruang lingkup kerja sama non-akademik dengan perguruan tinggi dan dunia usaha lainnya terdiri dari kerja sama bisnis maupun *sponsorship*. Kerja sama bisnis dan *sponsorship* sering berkenaan dengan penggunaan fasilitas yang dimiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, seperti tanah dan bangunan yang menjadi objek kerja sama; demikian pula sebaliknya.

1. Kerjasama Non Akademik antar Perguruan Tinggi

Adapun bentuk-bentuk kerja sama nonakademik dengan perguruan tinggi lain di dalam adalah sebagai berikut:

- a) pendayagunaan asset;
- b) penggalangan dana, dan/atau ;
- c) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual ;
- d) Penggunaan sarana dan prasarana ;
- e) Dan hal lain yang di anggap perlu.

Kerja Sama bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu, kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

2. Kerjasama Non Akademik dengan Non Perguruan Tinggi

Kerja sama nonakademik yang dilakukan dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain dapat berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Teknologi Informasi;
- b) koordinator kegiatan;
- c) pemberdayaan masyarakat;
- d) bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Kerja sama bidang nonakademik yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia merupakan kerja sama yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan ekspertis dari kedua belah pihak. Bentuk kerja sama ini dapat berupa: layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Selain itu kerjasama non akademik juga dapat mencakup:

- a) Penggalangan dana, merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan.
- b) Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual, merupakan kerja sama yang dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.
- c) Pengembangan sumber daya manusia, merupakan kerja sama dalam bidang:
 - 1) Layanan pelatihan;
 - 2) *Internship*/praktek kerja;
 - 3) Bursa tenaga kerja.
- d) Pengurangan tarif, merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh perguruan tinggi.
- e) Koordinator kegiatan (*event organizer*), merupakan kerja sama dengan cara perguruan tinggi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain atau sebaliknya.
- f) Pendayagunaan aset, merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan dibidang non akademik.
- g) Dan hal lain yang dianggap perlu

BAB III

KERJASAMA LUAR NEGERI (INTERNASIONAL)

A. Tujuan Kerjasama Internasional

Kerjasama luar negeri dengan mitra mencakup dua bentuk utama, yaitu kerja sama akademik dan nonakademik. Kedua jenis kerja sama tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi luar negeri, dunia usaha, lembaga penelitian, organisasi internasional, maupun institusi lainnya yang memiliki relevansi dan kepentingan bersama. Kerjasama akademik umumnya meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah, sedangkan kerja sama nonakademik dapat berupa pengembangan kapasitas kelembagaan, pertukaran sumber daya, serta kolaborasi dalam bidang manajerial dan penguatan tata kelola.

Adapun tujuan dari kerja sama dengan mitra luar negeri adalah untuk meningkatkan mutu akademik institusi secara berkelanjutan, memperluas wawasan global sivitas akademika, serta mendorong terciptanya sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan kompetitif di tingkat internasional. Selain itu, kerja sama ini juga diarahkan untuk memperkuat jejaring strategis dalam membangun kolaborasi regional dan global, guna mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, secara lebih inovatif, relevan, dan berdaya saing.

B. Prinsip Pelaksanaan Kerjasama Internasional

Penyelenggaraan Program Kerjasama wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku. Penyelenggaraan Program Kerjasama Internasional dilaksanakan berdasarkan 5 prinsip:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerjasama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya;
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi

agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;

4. Berkelanjutan, artinya kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dan pihak-pihak yang bekerjasama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerjasama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerjasama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
5. Keberagaman, artinya kerjasama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

C. Ruang Lingkup Kerjasama Internasional

Ruang lingkup kerja sama yang dilaksanakan dengan mitra luar negeri terdiri atas:

1. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
2. Penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik, seperti petukaran mahasiswa (*student exchange*), pertukaran dosen dan/atau tenaga kependidikan peneliti; program gelar ganda (*double degree*), dan program-program kembar yang lain.
3. Penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti riset bersama (*joint research*), seminar bersama, penerbitan karya ilmiah terakreditasi bersama dan lain lain;
4. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
5. Penyelenggaraan kerja sama di bidang kontrak manajemen dan audit pengelolaan pendidikan;
6. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
7. Bentuk kerja sama komersial lain yang belum tertuang dalam buku pedoman ini.

D. Teknik Kerjasama

Teknik kerja sama internasional di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penjajakan kerja sama dan analisis calon mitra.

Tahap awal dilakukan melalui identifikasi kebutuhan institusi serta penajakan peluang kerja sama dengan calon mitra luar negeri. Pada tahap ini dilakukan analisis kelayakan mitra, mencakup reputasi, legalitas, kapasitas, kesesuaian bidang keilmuan, serta potensi manfaat strategis bagi institusi.

Prosedur penajakan kerja sama dengan pihak asing (luar negeri) yang diprakarsai oleh unit kerja internal ataupun atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) pada prinsipnya sama dengan penajakan kerja sama dalam negeri. Namun, surat permohonan kerja sama atau komunikasi lainnya harus melampirkan rancangan naskah kerja sama yang paling sedikit memuat:

- a) Latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan;
- b) Kaksud, tujuan, dan sasaran;
- c) Ruang lingkup;
- d) Kegiatan yang akan dilakukan;
- e) Pembagian kewenangan dan tanggung jawab;
- f) Alamat korespondensi dan wakil penghubung (*contact person*) mitra.

2. Pengkajian kerja sama.

Usulan kerja sama yang telah dijajaki selanjutnya dikaji secara komprehensif oleh unit terkait, baik dari aspek akademik, administratif, hukum, maupun finansial. Pengkajian ini bertujuan memastikan bahwa rencana kerjasama selaras dengan visi, misi, serta kebijakan institusi dan tidak menimbulkan risiko di kemudian hari.

3. Pengesahan kerja sama.

Setelah melalui proses pengkajian, kerja sama diformalkan melalui penyusunan dan penandatanganan dokumen resmi, seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoA), oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaksanaan kerja sama.

Kerja sama yang telah disahkan kemudian diimplementasikan oleh unit pelaksana sesuai dengan ruang lingkup dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini mencakup koordinasi antar pihak, pengelolaan program, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan kerja sama, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program.

Evaluasi ini meliputi pencapaian target, kendala yang dihadapi, serta dampak yang dihasilkan bagi institusi.

6. Pengembangan program kerja sama.

Berdasarkan hasil evaluasi, kerja sama dapat dikembangkan lebih lanjut melalui perluasan ruang lingkup, peningkatan kualitas program, atau penambahan kegiatan baru yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan institusi serta dinamika global.

7. Pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama.

Pada tahap akhir, kerja sama dapat ditinjau kembali untuk diputus, diubah, atau diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi dan kesepakatan para pihak. Keputusan ini dilakukan secara formal dan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kerja sama.

BAB IV NASKAH KERJASAMA

A. LoI (*Letter of Intent*)

Letter of Intent (LoI) atau Surat Pernyataan Minat adalah dokumen awal yang menyatakan adanya keinginan dan komitmen moral para pihak untuk menjajaki atau mengembangkan kerja sama di masa depan, sebelum dituangkan dalam perjanjian yang lebih formal seperti MoU atau MoA. Secara ilmiah, LoI dapat dipahami sebagai dokumen pra-kontraktual (*pre-contractual document*) yang berfungsi sebagai landasan komunikasi dan kesepahaman awal antar pihak, tanpa serta-merta menciptakan hubungan hukum yang mengikat secara penuh sebagaimana kontrak.

Dalam konteks kerja sama perguruan tinggi (misalnya di lingkungan FISIP), LoI memiliki beberapa fungsi strategis: Membuka komunikasi formal antar institusi; Menjadi dasar peninjauan kerja sama lanjutan; Memberikan kepastian arah kolaborasi awal; Mempermudah proses negosiasi menuju MoU/MoA; Membangun kepercayaan (*trust building*) antar mitra.

LoI biasanya digunakan ketika para pihak masih dalam tahap eksplorasi, Ruang lingkup kerja sama belum final, Diperlukan dokumen formal awal sebelum negosiasi lanjutan.

B. IA (*Implementation Agreement*) / Perjanjian Implementasi

Implementation Agreement (IA) atau Perjanjian Implementasi adalah dokumen kerja sama yang bersifat teknis-operasional sebagai turunan dari kesepakatan yang lebih umum, seperti MoU atau MoA. Secara ilmiah, IA dapat dipahami sebagai perjanjian pelaksanaan (*executing agreement*) yang merinci bagaimana suatu kerja sama dijalankan secara konkret, termasuk kegiatan, pembagian peran, mekanisme pelaksanaan, serta target yang ingin dicapai. Dengan kata lain, jika MoU adalah kerangka besar, dan MoA adalah kesepakatan operasional umum, maka IA adalah instrumen pelaksanaan langsung di lapangan.

B. Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA)

Memorandum of Agreement (MoA) atau Perjanjian Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama lanjutan yang disusun setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai tindak lanjut operasional atas kesepakatan awal para pihak. Namun demikian, dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak atau telah memiliki kejelasan substansi kerja sama,

Perjanjian Kerja Sama dapat disusun dan ditandatangani tanpa didahului oleh Nota Kesepahaman.

Perjanjian Kerja Sama memiliki sifat yang lebih rinci dan operasional karena mengatur secara teknis mengenai tata kemitraan dan bentuk kolaborasi antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (FISIP UMRAH) dengan mitra dalam bidang tertentu. Substansi yang diatur dalam MoA mencakup antara lain ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pelaksanaan, jangka waktu kerja sama, pendanaan, indikator kinerja, serta ketentuan monitoring dan evaluasi.

Secara struktur kenaskahan, Perjanjian Kerja Sama memiliki tingkat kedetailan yang lebih tinggi dan berorientasi pada implementasi program. Oleh karena itu, Perjanjian Kerja Sama merupakan kontrak yang bersifat mengikat secara hukum bagi para pihak yang menandatangani, sehingga pelaksanaannya harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, serta akuntabilitas dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan FISIP UMRAH.

C. Adendum/Amandemen

Adendum/Amandemen merupakan naskah kerja sama yang berfungsi untuk memuat klausul tambahan, perubahan, dan/atau penyempurnaan terhadap substansi yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebelumnya. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada kebutuhan para pihak untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan kerja sama, baik karena adanya perubahan kebijakan, kondisi objektif di lapangan, maupun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.

Secara format, Adendum/Amandemen pada prinsipnya mengikuti struktur penulisan Nota Kesepahaman, namun substansi yang dimuat hanya terbatas pada bagian-bagian yang mengalami perubahan atau penambahan. Oleh karena itu, naskah ini tidak mengulang keseluruhan isi Perjanjian Kerja Sama, melainkan secara spesifik merujuk dan mengaitkan diri pada pasal, ayat, atau ketentuan tertentu yang direvisi atau ditambahkan.

Adendum/Amandemen memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat sebagaimana Perjanjian Kerja Sama yang menjadi dasar pembentukannya. Dengan demikian, seluruh perubahan yang dituangkan dalam dokumen ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan itikad baik. Dalam kedudukannya, Adendum/Amandemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian dokumen kerja sama, yang tersusun secara berurutan dalam satu kesatuan sistem hukum kerja sama, yaitu mulai dari Nota Kesepahaman

(MoU), Perjanjian Kerja Sama (MoA), hingga Adendum/Amandemen. Oleh karena itu, setiap perubahan yang dilakukan melalui Adendum/Amandemen harus tetap selaras dengan tujuan awal kerja sama serta mendukung efektivitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

BAB V

STRATEGI PELAKSANAAN KERJA SAMA

A. Strategi Pelaksanaan Kerja Sama

Pelaksanaan kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi serta penguatan posisi institusi sebagai pusat kecemerlangan pendidikan tinggi, riset, dan kemaritiman di tingkat regional dan global.

1. Strategi kerja sama diawali dengan pemetaan kebutuhan institusi dan identifikasi potensi kerja sama yang selaras dengan visi, misi, serta Rencana Strategis universitas. Pada tahap ini, dilakukan penentuan prioritas bidang kerja sama, khususnya yang berbasis keunggulan kemaritiman, serta analisis terhadap calon mitra yang memiliki reputasi, kredibilitas, dan kesesuaian kepentingan.
2. Selanjutnya, dilakukan penguatan jejaring (*networking*) melalui komunikasi aktif, forum ilmiah, kunjungan kelembagaan, serta partisipasi dalam kegiatan nasional dan internasional. Strategi ini bertujuan untuk memperluas peluang kolaborasi sekaligus meningkatkan visibilitas institusi di tingkat nasional dan global.
3. Dalam tahap implementasi, kerja sama dilaksanakan secara terkoordinasi antar unit kerja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Setiap program kerja sama harus memiliki rencana aksi yang jelas, indikator kinerja, serta pembagian peran yang terukur antara para pihak.
4. Untuk kerja sama dalam negeri, strategi difokuskan pada penguatan sinergi dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian terapan, serta pengabdian kepada masyarakat berbasis potensi daerah dan kemaritiman.
5. Sementara itu, kerja sama internasional diarahkan pada peningkatan daya saing global melalui program seperti pertukaran mahasiswa dan dosen, *joint research*, *double degree*, publikasi internasional, serta kolaborasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi. Selain itu, kerja sama internasional juga dimanfaatkan untuk transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan jejaring global.
6. Sebagai bagian dari pengendalian mutu, setiap pelaksanaan kerja sama wajib disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala

untuk menilai capaian, kendala, serta dampak yang dihasilkan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk pengembangan, perbaikan, atau perpanjangan kerja sama di masa yang akan datang.

Dengan strategi yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan kerja sama mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja institusi serta memperkuat peran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

B. Monev Kerjasama

1. Tujuan

- a) Mengetahui apakah program sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- b) Memberikan umpan balik kepada kedua belah pihak tentang pelaksanaan dan pencapaian program.
- c) Memberi gambaran mengenai efektivitas program yang sudah selesai.
- d) Hasil monitoring dan evaluasi kerja sama yang telah dilaksanakan diharapkan dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan untuk pengembangan program kerjasama ataupun keberlanjutan program kerja sama.
- e) Monitoring dilaksanakan untuk mengawasi, mengamati, atau mengecek dengan cermat tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan.
- f) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan *monitoring* berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk atau dampak kerja sama yang telah dihasilkan dengan cara membandingkan realisasi rencana kerja sama dengan rencana awal dan standar kerja sama sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

2. Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kerja sama dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi kerja sama yang berada di bawah koordinasi wakil rektor bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

- b) Monev dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun dengan cara mengirimkan surat permohonan untuk mengisi formulir monitoring dan evaluasi kerja sama kepada semua mitra.
 - c) Monev juga bisa dilaksanakan pada waktu-waktu insidental, dengan cara melaksanakan *focus discussion* untuk membahas 6 permasalahan mayor yang dapat mengganggu tercapainya tujuan implementasi yang mengacu pada pedoman kerja sama.
3. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev)
- a) Hasil monev kerja sama dilaporkan kepada Rektor, didesiminasikan melalui rapat pimpinan rektorat dengan fakultas, kemudian dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan implementasi kerja sama pada periode berikutnya.
 - b) Pengembangan atau pemutusan kerja sama. Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan rekomendasi dari mitra, kerja sama dapat dikembangkan, diperpanjang, atau dihentikan. Untuk menjamin keberlanjutan kerja sama, Perjanjian Kerja Sama yang telah berakhir masa berlakunya perlu diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Internasional ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi seluruh bentuk kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara optimal. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas, terukur, dan berkelanjutan dalam membangun kemitraan strategis yang selaras dengan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dalam dinamika perkembangan pendidikan tinggi yang semakin kompetitif dan global, kerja sama menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas institusi, memperluas jejaring, serta mendorong inovasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh sivitas akademika diharapkan dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan pedoman ini secara konsisten dan bertanggung jawab.

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan institusi, serta dinamika kerja sama di tingkat nasional maupun internasional.

Akhirnya, dengan diterapkannya pedoman ini, diharapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji mampu memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, meningkatkan daya saing institusi, serta mewujudkan peran sebagai pusat kecemerlangan pendidikan tinggi, riset, dan kemaritiman di tingkat nasional dan internasional.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Tata Upacara Penandatanganan Kerja Sama Dalam Negeri dan Internasional

TATA UPACARA PENANDATANGAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

A. Persiapan

Persiapan dalam pelaksanaan upacara penandatanganan kerja sama dalam negeri.

1. Undangan.

Undangan dalam pelaksanaan penandatanganan kerja sama yakni Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi dan Unit terkait.

2. Perlengkapan.

Perlengkapan yang perlu diperhatikan adalah :

- a) Bollpoint untuk penandatanganan dan tempatnya;
- b) Naskah Perjanjian kerja sama;
- c) Pengeras suara/sound system;
- d) Plakat/cinderamata;
- e) Name Table;
- f) Buku Acara (buku yang berisi daftar acara, daftar delegasi, daftar kunjungan dan daftar kontak person);
- g) Menyiapkan press release untuk wartawan;
- h) Daftar tamu yang diundang untuk jamuan/pertemuan;
- i) Daftar menu untuk jamuan;
- j) Pakaian.

B. Susunan Acara

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Naskah;
3. Penandatanganan naskah kerja sama oleh Dekan dan pimpinan lembaga/instansi lain mitra kerja sama dalam negeri, dilanjutkan dengan pertukaran nota kesepahaman naskah perjanjian kerja sama;
4. Foto Session (Dekan dan pimpinan lembaga/instansi mitra berada di center, Rektor di sebelah kanan pimpinan lembaga mitra di kiri. Selanjutnya diikuti Pembantu Dekan dan pejabat lembaga mitra);
5. Sambutan pejabat/pimpinan tamu;
6. Sambutan Dekan FISIP UMRAH;
7. Tukar menukar cinderamata (tukar menukar cinderamata bisa dilaksanakan setelah penandatanganan);
8. Penutup.

Lampiran 2. Alur Penyusunan Naskah

ALUR PENYUSUNAN NASKAH

No.	Alur Penyusunan Naskah	
1.	Menyiapkan draf naskah kerja sama:	<ol style="list-style-type: none">1) Materi dan pasal-pasal naskah kerja sama;2) Menentukan jenis huruf, warna, dan ukuran kertas yang digunakan;3) Menentukan mekanisme dan waktu pelaksanaan kerja sama.
2.	Penyusunan:	<ol style="list-style-type: none">1) Menyusun naskah kerja sama sesuai dengan materi, pasal-pasal naskah kerja sama;2) Mencetak naskah kerja sama sesuai dengan warna dan ukuran kertas yang ditentukan;3) Pembahasan naskah oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan kerja sama, bisa dilakukan via email atau koordinasi langsung pada tempat yang disepakati bersama.
3.	Hasil penyusunan naskah kerja sama:	Setelah disepakati oleh kedua belah pihak untuk selanjutnya siap ditandatangani oleh pimpinan kedua lembaga.

Lampiran 3. Kuesioner Survei Kepuasan Mitra Kerjasama

KOP UNIVERSITAS

Nama :

Instansi :

Bekerjasama di bidang

1. Pendidikan ;
2. Penelitian ;
3. Pengabdian masyarakat ;
4. Dst.

No.	Item	Level			
		1	2	3	4
1.	Staff kerjasama merespon mitra dengan cepat dan tanggap				
2.	Antusiasme merespon mitra				
3.	Pembutan naskah kerjasama cepat				
4	Prosedur pelayanan mudah				
5.	Memberikan pendampingan Mitra kerjasama				
6.	Manfaat kerjasama				
7.	Kegiatan/program dilaksanakan sebagai implementasi kerjasama				
8.	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama				
9.	Kerjasama perlu dilanjutkan				
10.	Kerjasama telah sesuai dengan harapan				

Ket :

- 4 : Sangat Baik
- 3 : Baik
- 2 : Kurang Baik
- 1 : Sangat Kurang

Lampiran 4
Contoh Naskah Kerjasama



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124 Telepon
(0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: fisip@umrah.ac.id

No: 440/UN53.5/TU/2026

January 29th, 2026

**Letter of Collaboration for Ocean Park Conservation Foundation, Hong Kong (OPCFHK)
Conservation Funding Application**

Application project title: *Safeguarding Humphead Wrasse under CITES: Integrating
Ranching Impacts into NDF Decision-Making*
Principal Investigator: Sophie le Clue

I, Siti Arieta, agree to participate in the listed project and agree with the stated role(s) and project plan in the application proposal.



Siti Arieta
Associate Professor, Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Vice Dean for Academic & Student
Affairs

29 Jan 2026

Date



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
DAN
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG
KEGIATAN PEMBELAJARAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENGUNAAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA BERSAMA UNTUK PENDIDIKAN**

*IMPLEMENTATION OF AGREEMENT
BETWEEN
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
AND
PROGRAM STUDY OF SOCIOLOGY
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
ON
LEARNING ACTIVITY, COMMUNITY SERVICE,
AND IMPROVEMENT
OF SHARED RESOURCES FOR EDUCATION*

No Perjanjian Kerjasama <i>No. Cooperation Agreement</i>	IDN/LCOO/KE0129/2023
No. Implementation Agreement <i>No. Implementation Agreement</i>	3288/UN53.5/KS/2024
Status Implementation Agreement <i>Status of Implementation Agreement</i>	<i>Active</i>
Tanggal Awal (<i>Commencement Date</i>)	<i>22 January 2024</i>
Tanggal Berakhir (<i>Ending Date</i>)	<i>12 November 2024</i>
Deskripsi ringkas kegiatan, bentuk dan luaran	Sesuai dengan <i>Annex I</i> (<i>See Annex 1</i>)
Pihak 1 (<i>1st Party</i>)	Ni Nyoman Ayu
Jabatan (<i>Title</i>)	Kepala Kantor IOM Tanjungpinang (<i>Head of Office IOM Tanjungpinang</i>)
Pihak 2 (<i>2nd Party</i>)	Dr. Siti Arieta, S.H., M.A.
Jabatan (<i>Title</i>)	Ketua Program Studi Sosiologi (<i>Head of Sociology Department</i>)

PIHAK PERTAMA

1st PARTY

***International Organization for Migration
(IOM) Tanjungpinang***



Ni Nyoman Ayu

PIHAK KEDUA

2nd PARTY

**Ketua Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Maritim Raja Ali Haji**

*Head of Sociology Department
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Maritim Raja Ali Haji*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arieta', written over a light grey rectangular background.

Dr. Siti Arieta, S.H., M.A

ANNEX I

No.	Deskripsi Ringkas Kegiatan <i>Brief Description of Activities</i>	Bentuk Kegiatan <i>Form of Activities</i>	Ringkasan Luaran Kegiatan <i>Brief Objectives of Activities</i>	Volume
1	<p>Wokshop Protection Cadre, yakni peningkatan kapasitas pengungsi dalam memahami kekerasan berbasis gender sebagai persiapan untuk menjadi agen perlindungan dalam komunitasnya.</p> <p><i>Protection Cadre Workshop, namely increasing the capacity of refugees in understanding gender-based violence as preparation to become protection agents in their communities.</i></p>	<p>Pelatihan diberikan oleh tim dosen sosiologi yakni Dr. Siti Arieta, S.H., M.A., Dr. Suryaningsih, S.Sos., M.Si, dan Sri Wahyuni, M.Si kepada 15 orang pengungsi dan 15 mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Inggris dengan bantuan penerjemah Uly Sophia, M.Si.</p> <p><i>The workshop is delivered by Sociology Department team: Dr. Siti Arieta, S.H., M.A., Dr. Suryaningsih, S.Sos., M.Si, dan Sri Wahyuni, M.Si to 15 refugees and 15 students of the Faculty of Social and Political Sciences. The workshop is in English with Indonesian translator, Uly Sophia M.Si</i></p>	<p>1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p> <p>2. Penggunaan sumber daya bersama untuk Pendidikan.</p> <p><i>1. Capacity building of the refugees and students</i></p> <p><i>2. Sharing resources for education</i></p>	15 JP
2	<p>Pengabdian kepada Masyarakat sebagai lanjutan dari workshop Protection Cadre sebagai bentuk <i>transfer of knowledge</i> kepada Masyarakat</p> <p><i>Community service in knowledge transfer as a further step of Protection Cadre Workshop delivered by the Cadres (Refugees and Students)</i></p>	<p>Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian Perguruan Tinggi untuk memberikan kepercayaan terhadap pengungsi untuk menjadi <i>agent of knowledge</i> bersama-sama kader mahasiswa di SMA 1 Teluk Sebong Bintan. Dosen yang terlibat adalah Dr. Siti Arieta, M.A., Teguh S. Igiasi, M.Si, Casiavera, M.Si, Nanik Rahmawati, M.Si, Tri Samnuzulsari, M.A.</p> <p><i>This activity is intended as a form of concern from the University to provide trust to refugees to become agents of knowledge together with student cadres at SMA 1 Teluk Sebong Bintan. Lecturers involved are Dr. Siti Arieta, M.A., Teguh S. Igiasi, M.Si, Casiavera, M.Si, Nanik Rahmawati, M.Si, Tri Samnuzulsari, M.A.</i></p>	<p>Penggunaan sumber daya bersama untuk Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p><i>Resource sharing for Community Services</i></p>	10 JP

ANNEX I

No.	Deskripsi Ringkas Kegiatan <i>Brief Description of Activities</i>	Bentuk Kegiatan <i>Form of Activities</i>	Ringkasan Luaran Kegiatan <i>Brief Objectives of Activities</i>	<i>Volume</i>
3	<p>Seat-in yang diperuntukkan bagi pengungsi sebagai mahasiswa tanpa gelar dalam mata kuliah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosiologi Perbatasan - Sosiologi Pemuda & Perbatasan <p><i>Seat-in for Refugees as Non-Degree Seeking Students in Community service in subjects as follow:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sociology of Border</i> - <i>Sociology of Youth in Border Areas</i> 	<p>Pengungsi mengikuti perkuliahan sebanyak 7 kali pertemuan, dan 1 pertemuan UAS. Tim dosen sosiologi yang mengampu MK yang tersebut di atas: Dr. Siti Arieta, S.H. dan Teguh Setiandika Igiasi, S.Sos., M.Si, Annisa Valentina, M.A.</p> <p><i>Refugees as non-degree seeking students seat-in for 7 regular lectures and 1 meeting for final exam. The lecturers for the subjects are Dr. Siti Arieta, S.H. and Teguh Setiandika Igiasi, S.Sos., M.Si, Annisa Valentina, M.A.</i></p>	<p>Penggunaan sumber daya bersama untuk Pendidikan</p> <p><i>The use of shared resource for education.</i></p>	48 JP



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RAJA ALI HAJI MARITIM TANJUNGPINANG
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK

Nomor : 18/DST/UN53.02/LP.00.01/2026

Nomor :

Pada hari ini **Rabu** tanggal **28** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Tanjungpinang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. **Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Raja Ali Haji Maritim Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Raja Ali Haji Maritim Tanjungpinang, yang beralamat di Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. **Muhammad Yusuf H., M.Ed** : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang berkedudukan di Jalan Raya Tj Uban Km. 11 Ruko kijang Kencana 4 No.22-23 Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29125 disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk Universitas Negeri yang bergerak di bidang pendidikan.
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga pengawas Pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Penguatan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Kampus Berdampak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Kampus Berdampak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pendidikan & Pengajaran;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Publikasi Ilmiah;
- e. Konferensi Ilmiah/Webinar/Seminar/Diklat/Workshop.
- f. Pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh PARA PIHAK
- g. bidang kerjasama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman berlaku selama lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan secara dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

surel : fisip@umrah.ac.id

PIHAK KEDUA : Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang
Telp 082172825141
Fax : -
E-mail : set.tanjungpinangkota@bawaslu.go.id

- (2) Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FISIP
UNIVERSITAS RAJA ALI HAJI MARITIM
TANJUNGPINANG,

PIHAK KEDUA
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA TANJUNGPINANG

DR. SAYED FAUZAN RIYADI, S.SOS., IMAS.

MUHAMMAD YUSUF H., M.Ed



**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



ANTARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS MOHAMMAD
NATSIR BUKITTINGGI**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH)**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh enam (00-00-000), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Nentien Destri. M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, yang beralamat di Tan Malaka Belakang Balok, Kota Bukittinggi, bertindak dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Sayed Fauzan Riyadi,IMAS** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang beralamat Jl., Kode Pos. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa **PIHAK KESATU** sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Merdeka Belajar-

Kampus Merdeka Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- (2) bahwa PIHAK KEDUA sebagai usaha yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH);
- (3) bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk saling bekerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora secara terencana, terukur, terpadu, sistematis, efektif dan efisien.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Adapun Ruang Lingkup Kerja Samanya meliputi:

1. Pengembangan Tri Dharma (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)
2. Penjaminan Mutu Internal
3. Visiting Scholer
4. Twinning Program (Program Kembaran)
5. Joint research (Penyelenggaraan Penelitian Bersama)
6. Lecturer and Student exchange (Pertukaran dosen/atau dan mahasiswa)
7. Joint Publication (Penerbitan Jurnal Berkala Ilmiah)
8. Bentuk bentuk lainnya yang dianggap perlu.
9. Joint seminar (Penyelenggaraan pertemuan ilmiah Bersama/seminar
10. Proyek pembangunan desa
11. Kegiatan Lainnya yang disepakati Kedua Belah Pihak

PELAKSANAAN

Pasal 3

Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Implementasi tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

ADDENDUM

Pasal 5

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dengan membuat addendum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani bersama-sama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, penyelesaiannya diselesaikan melalui jalur hukum.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PENUTUP

Pasal 8

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak ditandatangani untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta untuk dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU,
DEKAN**

**PIHAK KEDUA,
DEKAN**

Dr. Nentien Destri, M.Pd

Dr. Sayed Fauzan Riyadi,IMAS